

## Hampir Seluruh Warga Tanah Laut Telah Masuk Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat



<https://banjarmasin.tribunnews.com>

Perlindungan terhadap kesehatan penduduk terus diperluas oleh Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel). Karenanya pada Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-56 tahun ini (2020), Pemkab Tala menegaskan komitmen mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC).<sup>1</sup>

Memaknai momentum HKN ke-56 bertempat di ruang kerja Bupati Tala, Senin (16/11/2020) siang, dilakukan penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU)<sup>2</sup> UHC antara Bupati Tala H. Sukamta dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin Agus Supratman.

UHC atau hak jaminan kesehatan cakupan semesta dimaksudkan untuk memastikan masyarakat memiliki akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau (JKN-KIS).

Bupati Tala H. Sukamta mengatakan terhitung 1 November 2020 pemerintahannya telah mendaftarkan penduduk Tala menjadi peserta JKN-KIS segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD sebanyak 119.921 jiwa. Jumlah capaian kepesertaan JKN-KIS di Tala saat ini telah mencapai 345.431 jiwa atau sebanyak 98,40 persen dari total jumlah penduduk Tala sebanyak 351.057 jiwa.

Sukamta mengatakan pada perencanaan APBD, salah satu poin yang sangat difokusasi adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Lebih lanjut ia mengatakan terhadap sekitar 5.000 jiwa yang belum masuk KKN KIS, saat ini sedang diverifikasi.

"Inilah wujud komitmen kami untuk membangun kesehatan di Tala ini untuk memberikan pelayanan terbaik bidang kesehatan kepada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin Agus Supratman menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Tala mendukung program jaminan kesehatan sebagai program strategis nasional. Capaian di Tala 98,4 persen penduduk telah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS.

Pihaknya berharap langkah Pemkab Tala jadi inspirasi bagi kabupaten/kota atau lainnya di Kalsel untuk mendaftarkan seluruh penduduk di daerah masing-masing menjadi peserta JKN-KIS.

### **Sumber Berita:**

<https://banjarmasin.tribunnews.com/>, *Hampir Seluruh Warga Tala Telah Masuk Program JKN-KIS, Sisa 5.000-AN Segera Diverifikasi*, Senin, 16 November 2020.

<https://kalsel.prokal.co/>, *Tala Kabupaten Pertama Terapkan UHC*, Selasa, 17 November 2020.

### **Catatan Berita:**

#### **Pengertian Jaminan Kesehatan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:

- a. PBI Jaminan Kesehatan; dan
- b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan, yang dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan.

Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yaitu sebesar Rp42.000,00 per orang per bulan.

Untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah.

Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yaitu sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan yaitu 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta. Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar Rp 12.000.000,00.

Besaran Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sama dengan besaran Iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan dengan ketentuan:

a. Untuk tahun 2020:

1. Sebesar Rp25.500,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta;
2. Sebesar Rp16.500,00 per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP, dan
3. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp 25.500,00 per orang per bulan, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

b. Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya:

1. Sebesar Rp35.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta;
2. Sebesar Rp 7.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP, dan
3. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp 35.000,00 per orang per bulan sebagaimana angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya.

Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II yaitu sebesar Rp100.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I yaitu sebesar Rp150.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

Bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III diberikan kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan status kepesertaan aktif.

Untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2020, iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar Rp 42.000,00 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; Rp 110.000,00 untuk Kelas II dan Rp 160.000,00 untuk Kelas I.

Sedangkan bulan April, Mei dan Juni 2020, iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar Rp 25.500,00 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; Rp 51.000,00 untuk Kelas II dan Rp 80.000,00 untuk Kelas I.

Dalam hal Iuran yang telah dibayarkan Peserta melebihi ketentuan, BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran Iuran dengan pembayaran Iuran bulan berikutnya.

Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya, Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penduduk yang semula didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya ditambahkan sebagai bagian dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan Iurannya sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan; atau
- b. Penduduk yang semula didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tetapi tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III dan Iurannya sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

---

<sup>1</sup> *Universal Health Coverage* (UHC) menurut WHO, adalah menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunaannya.

<sup>2</sup> *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dalam bahasa Indonesia disebut Nota Kesepahaman atau Nota Kesepakatan, adalah suatu dokumen legal dimana isinya menjelaskan mengenai perjanjian pendahuluan antara dua belah pihak dan merupakan dasar dalam menyusun kontrak di masa mendatang.